

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NO 1 TAHUN 2007 DALAM UPAYA
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

DINDA PUSPA RINY

NPM : 1503100132

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **DINDA PUSPA RINY**
N.P.M : 1503100132
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 DALAM UPAYA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN**

Medan, 09 Oktober 2019

Dosen Pembimbing


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd.



Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DINDA PUSPA RINY**
N P M : 1503100132
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH, MM.**
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP.**
PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Puspa Riny
NPM : 1503100132
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 DALAM UPAYA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan penelitian dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Dinas Pertamanan Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



DINDA PUSPA RINY



Unggul, Cerdas, Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dinda Puera Riny
NPM : 1503100132
Jurusan : IHP - Ilmu Administrasi Negeri
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dalam upaya pemanfaatan ruang Terbuka Kawasan perkotaan di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	12-02-2019	Bimbingan / sharing judul skripsi	
2.	15-05-2019	Bimbingan later belauang, Rumusan Masalah dan Uraian Teoritis.	
3.	20-05-2019	Bimbingan later belauang, Rumusan Masalah dan Uraian Teoritis.	
4.	27-06-2019	Acc proposal.	
5.	15-06-2019	Bimbingan skripsi setelah seminar proposal.	
6.	29-08-2019	Bimbingan untuk daftar panduan wawancara.	
7.	30-08-2019	Acc daftar panduan wawancara	
8.	25-09-2019	Bimbingan keseluruhan skripsi	
9.	26-09-2019	Bimbingan keseluruhan skripsi	
10.	28-09-2019	Bimbingan keseluruhan skripsi	
11.	30/9/19	Acc Bab V Skripsi	

Medan, 30-September-2019...

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : 1...

(Dr. Arifin Sabul, S.Pd, M.Pd)

(Khalid Khairiah, S.IP, M.P.d)

(Dr. Arifin Sabul, S.Pd, M.Pd)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN
2007 DALAM UPAYA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU
KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN**

**DINDA PUSPA RINY
1503100132**

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi krisis lingkungan pada saat ini. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) diperlukan untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan di Kota Medan, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang terbuka hijau yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa informasi yang berasal dari pihak-pihak terkait, dan sumber data sekunder yang berupa sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, data dalam metode ini diperoleh dengan wawancara, foto dan video-tape. Informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pemanfaatan belum berjalan dengan baik dan masih terdapat masalah dalam sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya anggaran. Saran yang menjadikan rekomendasi penelitian yaitu, melakukan upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau, menjaga dan meningkatkan koordinasi yang belum terjalin dengan baik antara instansi terkait, dan lebih awal merencanakan anggaran maupun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan upaya pemanfaatan dan menambah jadwal dalam melaksanakan upaya pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang belum mendapatkan penanganan maupun yang sudah mendapatkan penanganan.

Kata Kunci: Implementasi, Pemanfaatan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur pwnulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Pegawai Staff Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, September 2019

Penulis

Dinda Puspa Riny

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Kebijakan Publik	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.3 Pemanfaatan	18
2.4 Ruang Terbuka Hijau	20
2.5 Kawasan Perkotaan	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep.....	23
3.3 Defenisi Konsep.....	24
3.4 Kategorisasi Penelitian	25
3.5 Informasi Penelitian.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6.1 Wawancara	28
3.6.2 Dokumentasi.....	29
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.8.1 Deskripsi Objek Penelitian	30

3.8.1.1	Profil Kota Medan.....	30
3.8.1.2	Visi dan Misi Kota Medan	32
3.8.1.3	Keadaan Kota Medan.....	33
3.8.1.4	Profil Dinas Pertamanan Kota Medan	34
3.8.2	Kedudukan Dinas Pertamanan Kota Medan	35
3.8.2.1	Visi dan Misi Pertamanan Kota Medan	36
3.8.2.2	Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	37
	1. Uraian Tugas Pokok dan Tanggung Jawab.....	37
	a. Kepala Dinas	37
	b. Bagian Tata Usaha	38
3.8.2.3	Dinas Pertamanan Tediri dari 5 Sub Bagian.....	41
3.8.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamana Kota Medan	51
3.8.3.1	Profil Lapangan Merdeka Kota Medan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
4.1	Hasil Penelitian.....	54
4.2	Pembahasan	72
BAB V PENUTUP		78
5.1	Simpulan	78
5.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Kerangka Konseptual.....	24
Gambar III.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan	
Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I. Jumlah Taman di Kota Medan	6
Tabel III.1. Kategorisasi Penelitian	26
Tabel III.2. Informan Penelitian.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 6 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 8 : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi krisis lingkungan pada saat ini. Selain itu, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup dikawasan perkotaan. Hal ini perlu dilakukan oleh semua negara, khususnya di Indonesia sendiri karena jika menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 melihat dari manfaat yang diberikan terdiri dari berbagai aspek yaitu ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Manfaat dari berbagai aspek tersebut, merupakan beberapa hal yang sangat diperlukan untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan kandungan dari berbagai aspek tersebut dapat mengatasi

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam satu pembangunan yang dilakukan. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan jika mengingat anggaran yang dikeluarkan haruslah memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya.

Ruang terbuka dapat berupa ruang sekitar tempat tinggal atau lingkungan bertetangga yang sehari-hari dapat ditemui, dapat juga berupa taman kota, plaza dan lainnya. Untuk ruang terbuka dengan fungsi tertentu biasanya merupakan ruang dimana aktivitas-aktivitas tertentu dilaksanakan secara intensif dan terbuka untuk umum. Ruang ini dapat berupa ruang publik di pusat komersial, sirkulasi kendaraan, kawasan industri, dan ruang terbuka publik untuk umum.

Kota Medan merupakan kota terbesar ke tiga di Indonesia dan terbesar di luar Pulau Jawa setelah Jakarta dan Surabaya yang memiliki luas areal 265,1 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 2.122.804 orang, sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan.

Kota Medan sebagai kota yang sedang berkembang pesat dari segala aspeknya, jelas memiliki semua jenis ruang publik tersebut. Di Kota Medan definisi ruang publik yang nyaman hanya dapat dijumpai di lingkungan

perumahan elit saja. Salah satu contoh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Medan adalah Lapangan Merdeka yang difungsikan sebagai ruang terbuka publik dikawasan Kota yang berada di tengah-tengah pusat perekonomian dan bisnis di Kota Medan. Lapangan Merdeka menjadi ruang terbuka publik dan sebuah simpang pertemuan dari fungsi-fungsi di sekitarnya. Perkembangan Lapangan Merdeka dan lokasi di sekitarnya pun menjadi semakin pesat dikarenakan pemerintah Hindia Belanda menempatkan pusat pemerintahan Kota Medan di lokasi tersebut dan berdekatan dengan Sungai Deli yang dulu merupakan jalur transportasi air. Lapangan Merdeka semakin memiliki peranannya sendiri sebagai sebuah ruang terbuka publik, sebagai wadah rakyat untuk beraspirasi maupun melakukan aktivitas komunitas lainnya.

Dengan semakin pesatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan, laju pembangunan pun terus meningkat. Rumah toko menjadi sebuah fenomena yang semakin banyak ditemui seiring menguatnya citra kawasan sebagai kawasan perdagangan dan bisnis. Bangunan-bangunan baru yang muncul disekitar kawasan harus mengikuti fungsi yang dominan untuk dimasa depan. Dan fenomena ini pula yang menyebabkan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Medan. Lapangan Merdeka yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau di Kota Medan juga merupakan mengalami pengurangan area hijau dikarenakan pembangunan retail-retail foodcourt dan pembanguna gedung lainnya di sisi barat Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka perlahan kehilangan jati dirinya sebagai ruang terbuka hijau karena adanya fungsi komersial yang masuk diwilayah tersebut, yang semakin mengurangi ruang terbuka hijau Kota Medan.

Medan juga mengalami pengurangan area hijau dikarenakan pembangunan retail-retail foodcourt dan pembanguna gedung lainnya di sisi barat Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka perlahan kehilangan jati dirinya sebagai ruang terbuka hijau karena adanya fungsi komersial yang masuk diwilayah tersebut, yang semakin mengurangi ruang terbuka hijau Kota Medan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang berisi mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) memperjelas bahwa pembangunan taman kota ini perlu dilakukan di Indonesia.

Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini dapat juga dirasakan di Kota Medan. Menurunnya kualitas permukiman di Kota Medan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir serta semakin hilangnya RTH untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.

Selama ini keberadaan taman di Kota Medan masih minim. Berdasarkan data Dinas Pertamanan Pemko Medan, hanya ada 19 taman di Kota ini dengan luas keseluruhan sekitar 124.664 meter persegi dari luas Kota Medan yang mencapai 26.510 hektare (ha). Selain itu, Medan hanya memiliki sembilan taman air mancur yang berada di Taman Beringin, Taman Soedirman, Taman Teladan, Taman Kantor Pos, Tugu Sister City, Tugu Adipura, Taman Guru Patimpus, Taman Juanda, dan Taman Majestik Harapan.

Kendala yang dihadapi dalam membangun Ruang Terbuka Hijau adalah kurangnya penyediaan dana, banyaknya bangunan-bangunan yang begitu marak hingga memakan banyak lahan kosong yang seharusnya dapat dijadikan Ruang Terbuka Hijau mengingat proporsi Ruang Terbuka Hijau yang masih minim di kota Medan. Dan tidak adanya dukungan dari masyarakat yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam membangun Ruang Terbuka Hijau.

Kendala yang dihadapi Dinas Pertamanan maupun Pemko Medan salah satunya adalah mengenai penyediaan dana yang belum memadai. Kurangnya dana untuk melestarikan dan menjalankan program-program yang telah ada pada badan ataupun dinas yang terkait untuk membangun Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan di Kota Medan (RTHKP) menyebabkan minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan. Karena semua kegiatan pelestarian dan pembangunan ruang terbuka hijau terhambat.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dituangkan dalam implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam upaya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan di Kota Medan dalam pasal 12, yaitu :

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTHKP publik tidak dapat diahlifungsikan.

- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Adapun data jumlah taman yang berada di Kota Medan tahun 2018-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Taman di Kota Medan

No.	Nama Taman	Luas (hectare)
1.	Taman Beringin	12. 219 meter
2.	Lapangan Merdeka	200 hektare
3.	Taman Sri Deli	14.884 meter
4.	Taman Ahmad Yani	200 hektare
5.	Istana Maimun	2.772 meter
6.	Taman Teladan	8.000 meter
7.	Taman Juanda	3.563 meter
8.	Taman Gajah Mada	100 hektare
9.	Taman Cadika Pramuka	5.000 meter
10.	Taman Harapan	2.123 meter

Pemko Medan berupaya memenuhi taman dan RTH di Medan dengan mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini untuk membeli lahan sekitar 300 – 400 meter per tahun. Pemko Kota Medan hanya saja mencanangkan dana sekita 20-30 Miliar untuk menjalankan program-program kegiatan pelestarian RTH agar Kota Medan menjadi Kota Hijau. Di dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimal 30% dari luas wilayah kota.

Walaupun telah ada upaya Pemerintah Kota Medan untuk membuat kebijakan-kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, namun ternyata masih belum bisa mengendalikan bangunan-bangunan yang begitu marak hingga memakan banyak lahan kosong yang seharusnya dapat dijadikan RTH mengingat proporsi RTH yang masih minim di kota Medan. Dan tidak adanya dukungan dari masyarakat yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam membangun RTH.

Berdasarkan data diatas penulis menarik untuk meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas beberapa bab, adapun sistematika dari penulisan skripsi ini antara lain :

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi judul, Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Uraian Teoritis : Bab ini berisi tentang pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, definisi pengemis, pengertian pembinaan, dan pengertian pengawasan.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini berisi tentang Jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Sedangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Peristilahan kebijakan publik banyak di diskusikan ditengah masyarakat, terutama setelah berjalannya era reformasi dimana masyarakat diberikan peran sebagai unsur yang sering disebut dengan stake holders. namun untuk memberi arah yang pasti bagi peristilahan kebijakan publik dibawah ini dimunculkan beberapa pendapat tentang hal tersebut. Istilah Publik Policy sering diterjemahkan sebagai: “Kebijakan Publik, kebijakan negara, kebijakan pemerintah, kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Munculnya banyak istilah dalam terjemahan ini menunjukkan belum adanya suatu kesepakatan diantara para pengguna terhadap arti yang tepat bagi Publik Policy” (Nugroho; 2004). Namun dalam penelitian ini, guna konsistensi penggunaanya, Public Policy diterjemahkan sebagai Kebijakan Publik.

Menurut Laswell dan Kaplan (2000:15-17) kebijakan “Sebagai suatu program pendapatan tujuan, nilai-nilai dan proyek-proyek yang terarah”, Sedangkan Eulau dan Prewitt, menyatakan kebijakan “Dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh yang disikapi oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melakukannya. Dari pengertian tentang kebijakan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa kegiatan yang menyangkut perilaku pimpinan merupakan sebuah kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik, tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari kekeruhan proses kebijakan Publik. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Leo Agostino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Menurut Budi Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dapat dilakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan. Implementasi melibatkan usaha Policy makers untuk memengaruhi apa yang Liphys disebut street level bureaucrats untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Wahab (2002:59) Implementasi kebijakan adalah merupakan faktor yang paling menentukan di dalam mencapai suatu tujuan, namun demikian meskipun kebijakan telah disusun dengan baik dan cermat belum tentu merupakan jaminan baku implementasi tersebut dapat berjalan lancar keberhasilan implementasi erat kaitannya dengan faktor-faktor lain. Untuk itu membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai out come (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Setelah mengetahui pentingnya implementasi kebijakan sebagai salah satu aspek dalam analisis kebijakan.

Kerangka pikiran Sabatier dan Mazmanian, menunjukkan bahwa suatu kegiatan implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaan. Oleh karenanya model ini sering disebut sebagai model top-down. Hal tersebut bisa berarti bahwa efektifnya Implementasi kebijakan jika bawahan tunduk kepada kehendak atasan. Meski Implementasi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Edwards III (2002:147-148), yang menyatakan bahwa: “Keberhasilan Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor :“(a) komunikasi,(b) sumber daya, (c) sikap implementasi (dispositions), dan (d) struktur birokrasi pelaksana”. Hal tersebut diatas dengan komunikasi suatu implementasi kebijakan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi yang tepat sasaran, sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, demikian juga para pelaksana

implementator harus memahami secara utuh sebuah kebijakan atau peraturan dimaksud dan didukung adanya teamwork dari tingkat atas sampai tingkat bawah.

Menurut Wibawa (2004:14), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes). Hal ini berarti kebijakan merupakan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam melaksanakan keputusan tersebut dipengaruhi serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sementara Dwijowijoto (2010:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua hal yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan mengatasi permasalahan publik. Untuk memberlakukannya baik berbentuk undang–undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Subarsono (2010:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Winarno (2007:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2010:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Menurut Wibawa (2004:22-23) kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Derajat perubahan yang diinginkan.
- c) Kedudukan pembuat kebijakan.
- d) (Siapa) pelaksana program.
- e) Sumber daya yang dihasilkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan di Kota Medan.

2.3 Pemanfaatan

Menurut Badudu Ari (2001:54) mengatakan bahwa Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

1. Hal, yang dimaksud dengan hal ialah keadaan atau peristiwa yang menunjukkan suatu hal yang terjadi. Seperti yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan penataan ruang sehingga tujuan dalam kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum.
2. Cara, yang dimaksud dengan cara ialah aturan sistem yang melakukan berbagai cara penanganan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3. Hasil kerja, yang dimaksud dengan hasil kerja ialah hasil pelaksanaan dari suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Menurut Windahl (2006) mengatakan pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “Manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Menurut Widodo (2016:94) strategi pemantauan sama dengan implementasi yaitu menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksana kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal. Pelaku kontrol internal (*internal control*) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian dan pengawasan daerah. Pelaku kontrol eksternal (*external control*) dapat dilakukan oleh DPRD dan komponen masyarakat.

2. Standar Operasional Prosedur

SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.
2. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program atau system secara keseluruhan.
3. Pengukuran dapat di peroleh melalui penerapan berbnagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
4. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang di tetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana kearah mendekati kinerja.

3. Anggaran dan Pelaksanaan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksana suatu kebijakan. Di samping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat

tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksana suatu kebijakan. Sumber anggaran dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

4. Jadwal Pelaksanaan

Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan, atau setiap semester sekali. Namun dalam kontrol eksternal berada di luar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan. Selain itu kontrol eksternal sulit dilakukan intervensi.

2.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan taman. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh: RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Menurut Hakim dan Utomo (2004) mengatakan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut :

- a. Menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota.
- b. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat kota
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah
- d. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan hidup satwa.
- e. Berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi aliran air, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah untuk menjamin kesuburan tanah serta sebagai area sirkulasi udara perkotaan.
- f. Sebagai tempat sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi perkotaan. Dari pernyataan para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya RTHKP di perkotaan dapat dikatakan sangat penting karena manusia memerlukan tempat-tempat yang nyaman, aman, dan indah. Pentingnya RTHKP terhadap manusia yaitu agar manusia memiliki tempat untuk berkumpul atau bersosialisasi.

Manfaat dari berbagai aspek tersebut merupakan beberapa hal yang sangat diperlukan untuk negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan kandungan dari beberapa aspek tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam satu bangunan yang dilakukan. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan jika mengingat anggaran yang dikeluarkan haruslah memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

2.5 Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Zahnd (2002:4) mengatakan kawasan perkotaan merupakan permukiman yang relative besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi social.

Dari definisi diatas, permukiman/kota digambarkan sebagai objek yang mempunyai elemen-elemen (aspek social) yang mempengaruhi kegiatan yang ada dan mungkin ada pada pembangunan selanjutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data dalam metode ini diperoleh dengan wawancara, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi.

3.2 Kerangka Konsep

Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu belum efektifnya upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan terkait dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 pasal 12.

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan, khususnya untuk wilayah di Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Maka untuk mempermudah memahami alur konsep, peneliti menggambarkan kerangka konsepnya sebagai berikut :



Gambar III.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil Olahan, 2019

3.3 Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata, maka penelitian memberikan batasan secara tepat untuk penelitian ini, yakni:

- a. Implementasi, Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari kekeruhan proses kebijakan Publik. Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “Manfaat”, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakain hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.
- c. Ruang terbuka hijau merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan taman.
- d. Kawasan Perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel penelitian.

Berdasarkan masalah-masalah yang ada di latar belakang, mengenai pemanfaatan menurut Widodo (2016:94) yang didalamnya berisi mengenai Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan, Standart Operational Prosedur, Anggaran dan Pelaksanaan, dan Jadwal Pelaksanaan. Dalam teori Widodo terdapat 4 indikator yang tepat untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, maka dari itu teori ini akan diketahui bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan khususnya di wilayah Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Maka untuk mempermudah memahami alur berpikir, peneliti menggambarkan kategorisasi penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1 Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri no. 1 Tahun 2007	-Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan
2.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan	- Standart Operational Prosedur - Anggaran pelaksanaan - Jadwal Pelaksanaan

Sumber : Hasil Olahan, 2019

3.5 Informasi Penelitian

Menurut Hendarsono (2005:171) Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Bertolak dari latar belakang pengertian Informan menurut Hendarsono maka dapat menentukan informan sebagai berikut:

Tabel III .2 Informan Penelitian

No	Informan	Status Informan
1.	Wardah	Kepala Seksi Pelayanan Pertamanan
2.	Srimawati Br. Ginting, S.E	Kepala Seksi Tata Taman
3.	Suparni	Petugas Kebersihan
4.	Muhammad Abdil	Pengunjung / Masyarakat
5.	Wilda Harahap	Pengunjung / Masyarakat

Sumber : Hasil Olahan, 2019

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data data diperoleh. Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan, dikumpulkan suatu informasi atau data tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang berasal dari pihak-pihak terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi Permendagri Kota Medan .
- b. Sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original. Di lihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan untuk mempelajari peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan dokumen resmi, serta dengan membaca bahan-bahan bacaan yang ada agar dapat dijadikan acuan tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan.

Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni :

3.6.1 Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data ini dapat dengan cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui kevaliditasannya.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti disusun berdasarkan teori, teori yang digunakan yaitu mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menurut Widodo (2016:940) :

- a. Pelaku pengawasan pelaksana kebijakan
- b. *Standar Operasional Prosedur* pemanfaatan
- c. Anggaran pelaksanaan
- d. Jadwal pelaksana

Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa didapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, foto dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi. Menurut Miles and Huberman (2009:16) ada 4 tahap penting dalam menganalisis data, yaitu:

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengambilan data melalui wawancara atau pun dokumen untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan simpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana

yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Dan waktu penelitian dari bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019.

3.8.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Kota Medan, dan gambaran umum Dinas Pertamanan Kota Medan. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

3.8.1.1 Profil Kota Medan

Medan berasal dari kata bahasa Tamil *Maidhan* atau *Maidhanam*, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke Bahasa Melayu. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar.

Secara geografis kota Medan terletak pada $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km^2 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km^2 . Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/ km^2 .

3.8.1.2 Visi dan Misi Kota Medan

1. Visi

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

2. Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3.8.1.3 Keadaan Penduduk Kota Medan

Berdasarkan data kependudukan tahun 2017, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur. Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan—tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per km² pada tahun 2004. Jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Medan

Helvetia dan Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit, terdapat di Kecamatan Medan Baru, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Tingkat kepadatan Penduduk tertinggi ada di kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area, dan Medan Petisah. Pada tahun 2004, angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 69 tahun sedangkan bagi wanita adalah 71 tahun.

Mayoritas penduduk Kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Di Medan banyak pula orang keturunan India dan Tionghoa. Medan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Secara historis, pada tahun 1918 tercatat bahwa Medan dihuni 43.826 jiwa. Dari jumlah tersebut, 409 orang berketurunan Eropa, 35.009 berketurunan Indonesia, 8.269 berketurunan Tionghoa, dan 139 lainnya berasal dari ras Timur lainnya.

3.8.1.4 Profil Dinas Pertambangan Kota Medan

Dinas Pertambangan Kota Medan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kota Medan yang juga dibawah Kendali pemerintah kota dalam bidang pertambangan yang dipimpin Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertambangan Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan No. 2 Tahun 1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kota Medan dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Tanggal 2 Juli 1979 No.207/SK/1979 dan kemudian

diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Medan No. 8 Tahun 1987 dan pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Walikota Medan No.188.342/SK/1987 Tanggal 29 Agustus 1987 yang berlaku sejak Tanggal 27 Juli 1987. Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan berada di Jalan Pinang Baris No. 14 B Medan.

Berdasarkan keputusan Walikota Medan tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan pada Pemerintah Kota Medan No. 15 Tahun 2006 Susunan Perangkat Daerah Kota Medan mengubah dan menggabungkan beberapa Dinas di Kota Medan dengan menggabungkan kedua Dinas tersebut menjadi “Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan”.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan selanjutnya dishakan oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin pada tanggal 12 Januari 2017. Segala bentuk tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Setiap pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan diubah kembali dalam Peraturan Walikota Medan No. 1 Tahun 2007 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja pada bagian ketujuh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

3.8.2 Kedudukan Dinas Pertamanan Kota Medan

Dinas Pertamanan Kota Medan merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kota Medan yang juga dibawah kendali pemerintah kota dalam bidang pertamanan yang dipimpin Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.8.2.1 Visi dan Misi Dinas Pertamanan Kota Medan

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pada akhir periode perencanaan. Visi dan Misi Dinas Pertamanan tidak terlepas dari perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Medan, yaitu terwujudnya Kota Medan yang unggul, nyaman dan sejahtera. Visi dan Misi Dinas Pertamanan Kota Medan sebagai berikut:

“Mewujudkan Tertatanya Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Reklame Serta Keindahan Kota Sebagai Implementasi Medan Kota Ibadah Maju dan Religius”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

- a. Membangun, menata dan memelihara ruang terbuka hijau, sesuai kebutuhan Kota Medan.
- b. Meningkatkan keindahan Kota melalui penataan elemen sarana pertamanan, dekorasi Kota dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- c. Mengoptimalkan pelayanan Penerangan Jalan Umum.
- d. Mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak Penerangan Jalan, Reklame, Pemakaman, dan Retribusi lainnya.

3.8.2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi pada Dinas Pertamanan Kota Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan penggabungan perangkat daerah Kota Medan. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2007 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan. Sesuai dengan struktur organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan pelayanan bidang pertamanan beserta rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Uraian Tugas Pokok dan Tanggung Jawab (Job Description)

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 18 tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan, maka Dinas Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kenersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dinas menyelenggarakan fungsi :

- a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota.
- b) Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan.

- c) Menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah daerah.
- d) Menyenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu- lampu penerang jalan jalur hijau, lapangan olahraga berikut bangunannya.
- e) Mengelola izin relame, mengatur letak, bentuk dan penempatan relame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis keindahan, ketertiban, kerapian dan keindahan.
- f) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan umum lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengelola urusan administrasi kepegawaian.

- c) Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- d) Mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggan dan pengadaan barang.
- e) Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan urusan umum lainnya.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dibidang ketatausahaan dibantu oleh Sub-Sub Bagian. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha.

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dalam melaksanakan tugas pokoknya, sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, kegiatan sub bagian umum.
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyenggaraan kerumahtanggan Dinas Pertamanan Kota Medan.
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian keuangan.
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknik pengelolaan administrasi keuangan.
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
- d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
- e) Penyusunan laporan keuangan Dinas Pertamanan Kota Medan.
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian kepegawaian.
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknik pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
- d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

- e) Penyusunan laporan kepegawaian Dinas Pertamanan Kota Medan.
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

d. Sub Bagian Perlengkapan

Sub bagian perlengkapan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian perlengkapan.
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknik pengelolaan administrasi perlengkapan.
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi.
- d) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e) Penyusunan laporan perlengkapan Dinas Pertamanan Kota Medan.
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3.8.2.3 Dinas Pertamanan terdiri dari 5 Sub Bagian

1. Sub Dinas Perencanaan Pengembangan

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan pengembangan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Dinas Perencanaan Pengembangan ini mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengumpulkan bahan dan data dibidang perencanaan pengembangan taman, makam, listrik/air sirkulasi dan reklame.
- c) Melaksanakan penelitian dan perencanaan pembangunan dan pengembangan taman dan makam ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- d) Melaksanakan penelitian dan perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan air sirkulasi ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- e) Melaksanakan penelitian dan perencanaan terhadap penempatan reklame/spanduk, gambar-gambar reklame yang akan dipasang.
- f) Menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan, dan lapangan olahraga ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.
- g) Menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat pemakaman umum.
- h) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dibidang taman, makam, listrik/air sirkulasi dan reklame.
- i) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan penelitian perencanaan pengembangan.
- j) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan ini terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Taman

Seksi Perencanaan Taman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan pembangunan dan pengembangan taman, menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat-tempat rekreasi, penghijauan, pembibitan dan lapangan olahraga ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.

b) Seksi Perencanaan Makam

Seksi perencanaan Makam mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan pembangunan dan pengembangan makam, menyusun rencana pemanfaatan lapangan terbuka untuk tempat pemakaman umum.

c) Seksi Perencanaan Listrik/Air Sirkulasi

Seksi Perencanaan Listrik/Air Sirkulasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan pemasangan lampu penerangan jalan, lampu taman dan air sirkulasi ditinjau dari sudut teknis dan keindahan kota.

d) Seksi Perencanaan Reklame

Seksi Perencanaan Reklame mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan perencanaan terhadap penempatan reklame/spanduk, gambar-gambar reklame yang akan dipasang.

2. Sub Dinas Taman dan makam

Bidang taman dan makam melaksanakan tugas pokoknya dalam menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengumpulkan bahan dan data dibidang taman dan makam.
- c) Melaksanakan kegiatan pembibitan pohon penghijauan dan taman hias.
- d) Melaksanakan penghijauan kota termasuk tepi jalan, sungai dan perawatan pohon-pohon tua dan muda.
- e) Melaksanakan perawatan taman, lapangan olahraga dan pulau-pulau jalan.
- f) Melaksanakan penyingkiran sampah-sampah taman.
- g) Melaksanakan kegiatan dekorasi kota secara umum dan dekorasi pada lokasi upacara tertentu.
- h) Melaksanakan pelayanan pengangkutan jezanah.
- i) Melaksanakan pelayanan pemakaman untuk lokasi perkuburan milik Pemerintah Kota.
- j) Menyelenggarakan perawatan area makam.
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kerja dibidang taman dan makam.
- l) Member saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang taman dan makam.
- m) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Taman/ Makam ini terdiri dari:

a) Seksi Pembibitan Penghijauan

Seksi Pembibitan Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan pohon penghijauan dan taman hias melaksanakan penghijauan kota termasuk tepi jalan, sungai dan perawatan pohon-pohon tua dan muda serta melaksanakan inventarisasi, jenis, umur, dan jumlah pohon penghijauan milik Pemerintah Kota Medan.

b) Seksi Taman/Dekorasi

Seksi Taman/Dekorasi mempunyai tugas melaksanakan perawatan taman, lapangan olahraga dan pulau-pulau jalan serta menjaga kebersihan dari sampah-sampah taman, melaksanakan kegiatan dekorasi kota secara umum dan dekorasi pada upacara tertentu serta melaksanakan inventarisasi tentang luas, jumlah dan jenis tanaman yang terdapat pada ataman-taman milik Pemerintah Kota Medan.

c) Seksi Makam

Seksi Makam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengakutan jenazah, melayani pemakaman untuk lokasi perkuburan milik Pemerintah Kota, merawat area makam dan melaksanakan inventarisasi jumlah makam, luas area disetiap lokasi makam milik Pemerintah Kota Medan.

3. Sub Dinas Listrik/Air Sirkulasi

Sub Dinas Listrik/Air Sirkulasi mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengumpulkan bahan dan data dibidang listrik/air sirkulasi.
- c) Melaksanakan pengadaan/perawatan lampu-lampu penerangan jalan/taman, jalur hijau lapangan olahraga dan bangunan-bangunan milik Pemerintah Daerah agar tetap berfungsi.
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian listrik.
- e) Melaksanakan pengadaan/perawatan dan pengontrolan air sirkulasi di taman dan gedung agar tetap berfungsi.
- f) Mengevaluasi pelaksanaan kerja dibidang listrik/air sirkulasi.
- g) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang listrik/air sirkulasi.
- h) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Listrik/Air Sirkulasi

- a) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor A

Seksi Lampu Penerangan Jalan Sector A mempunyai tugas mengadakan, merawat, dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sector A.

b) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor B

Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor B mempunyai tugas melaksanakan mengadakan, merawat dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sector B.

c) Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor C

Seksi Lampu Penerangan Jalan Sektor C mempunyai tugas melaksanakan mengadakan, merawat dan mengontrol lampu penerangan jalan pada sector C.

d) Seksi Lampu Taman/Air Sirkulasi

Seksi Lampu Taman/Air Sirkulasi mempunyai tugas mengadakan, merawat dan mengontrol taman, gedung air sirkulasi agar tetap berfungsi.

4. Sub Dinas Reklame

Sub Dinas Reklame mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengumpulkan bahan dan data dibidang reklame.
- c) Melaksanakan pengaturan letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknik keindahan kota.
- d) Mengkoordinakan pembongkaran reklame yang bertentangan dengan izin yang berlaku.
- e) Mendata dan mengevaluasi izin yang berjalan dan telah mati.
- f) Mengevaluasi kegiatan kerja dibidang reklame.
- g) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang reklame.

- h) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Reklame terdiri dari:

a) Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta memproses pengeluaran izin reklame dan mengevaluasi izin yang telah diberikan.

b) Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data, melaksanakan penelitian lapangan dan mengkoordinasi kegiatan operasional reklame.

c) Seksi Evaluasi

Seksi Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data, mengevaluasi pelaksanaan pemberian izin reklame dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Sub Dinas Pengawasan

Sub Dinas Pengawasan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b) Mengumpulkan bahan dan data dibidang pengawasan taman, makam, listrik/air sirkulasi dan reklame.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman, makam, listrik/air sirkulasi dan reklame.

- d) Melaksanakan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang mengandung nilai sejarah.
- e) Mengevaluasi kegiatan kerja dibidang pengawasan.
- f) Memberi saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan.
- g) Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Pengawasan ini terdiri dari:

- a) Seksi Pengawasan Taman

Seksi Pengawasan Taman mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan taman.

- b) Seksi Pengawasan Makam

Seksi Pengawasan Makam mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan makam.

- c) Seksi Pengawasan Listrik/Air Sirkulasi

Seksi Pengawasan Listrik/Air Sirkulasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan listrik/air sirkulasi.

d) Seksi Pengawasan Reklame


Seksi Pengawasan Reklame mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan reklame.

C. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. Jenjang dan jenis jabatan fungsional ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.8.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan



Gambar III.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan
Sumber: Dinas Pertamanan Kota Medan, 2019

3.8.3.1 Profil Lapangan Merdeka Kota Medan

Lapangan Merdeka adalah sebuah alun-alun di Kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia. Letaknya di area Kesawan, tepat di pusat kota dan merupakan titik nol Kota Medan seperti ditetapkan pemerintah Kota Medan. Secara administrative, lokasinya berada dalam Kecamatan Medan Petisah. Lapangan Merdeka dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dari zaman kolonia Hindia Belanda, diantaranya Kantor Pos Medan, Hotel De Boer (Darma Deli), Gedung Balai Kota Lama dan Gedung de Javasche bank (Bank Indonesia). Di sekelilingnya juga ditanami pohon trembesi yang sudah ada sejak zaman Belanda.

Alun-alun direncanakan pembangunannya sejak 1872, sejalan dengan kepindahan Kesultanan Deli dan pusat administrasi bisnis 13 perusahaan perkebunan dari Labuhan Deli ke Medan. Lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Pada zaman Belanda, namanya adalah de Esplanade. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di Lapangan Merdeka termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada 22 November 1924. Pada tahun 1924, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido yang juga bermakna “ Lapangan di Tengah Kota”. Fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan.

Sejak Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, pada 6 oktober 1945 dilaksanakan rapat raksasa di Fukuraido yang menyiarkan secara resmi berita proklamasi Indonesia, yang dibacakan Gubernur Sumatra Utama Muhammad Hasan. Pada 9 oktober 1945, nama Fukuraido berubah menjadi Lapangan Merdeka dan disahkan Walikota Medan, Laut Siregar. Hingga sekitar tahun 1950,

di Lapangan Merdeka juga terdapat Monumen Tamiang yang didirikan perintah Belanda untuk memerintah tentara Belanda yang menjadi korban dalam Perang Tamiang (1874-96).

Saat ini sebagian area Lapangan Merdeka telah dialih fungsikan, diantaranya sisi barat yang telah menjadi pusat kuliner Merdeka Walk, sisi timur yang berubah menjadi area parkir bagi Stasiun Merdeka, sisi selatan yang menjadi kantor polisi dan lapangan parkir motor bagi pengunjung pusat jajanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

Pelaku pelaksana kebijakan dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari kontrol pelaksana kebijakan eksternal dan internal. Pelaku Kontrol internal (internal kontrol) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian dan badan pengawasan daerah, sedangkan pelaku kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan oleh DPRD, dan komponen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan informan pelaku control internal pelaksanaan kebijakan mengenai penanganan pemanfaatan di Kota Medan adalah Dinas Pertamanan Kota Medan. Hal ini berdasarkan keterangan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E kepada peneliti sebagai berikut:

“ Kalau yang melakukan pemanfaatan memang dari Dinas Pertamanan Kota Medan, tapi kita mempunyai Tim Mandor dan Anggota yang masing-masing mempunyai kemandoran sesuai dengan wilayah kerja dan membantu Dinas Pertamanan untuk melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan”. (Wawancara dengan Ibu Srimawati Br. Ginting, S.E di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 10.00)

Hal senada disampaikan oleh Suparni kepada peneliti sebagai berikut:

“ Yang melakukan pemanfaatan memang dari Dinas Pertamanan, namun Dinas Pertamanan mempunyai Tim Mandor dan Anggota yang memantau aktivitas-aktivitas petugas kebersihan taman termasuk dari saya pekerja anggota kebersihan Lapangan Merdeka”. (Wawancara dengan Suparni di Lapangan Merdeka Kota Kecamatan Medan Barat, Senin 17 September pukul 15.00)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan yaitu Dinas Pertamanan Kota Medan dan Dinas Pertamanan mempunyai tim yang menangani permasalahan pemanfaatan yaitu Tim Mandor dan Anggota. Pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pertamanan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E kepada peneliti sebagai berikut:

“ Kalau yang melakukan pemanfaatan itu Ibu wardah selaku Kepala Bidang Pelayanan pertamanan yang menangani permasalahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, kalau ibu hanya mendampingi saja, kebetulan kalau ini di bidang ibu, jadi paling yang melakukan pemanfaatan ya pa dika dengan staffnya”.(Wawancara dengan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E di Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September pukul 10:05)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E bahwa yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bidang pelayanan pertamanan sebagai salah satu unit pelaksana dalam melaksanakan pengawasan dengan di bantu oleh staff dan seksi lainnya.

Selain bidang pelayanan pertamanan sebagai yang melakukan pemanfaatan, Tim Mandor dan Anggota-Anggotanya juga dilibatkan dalam melakukan pemanfaatan yang tugas pokoknya dia atur Surat Keputusan Dinas Pertamanan Kota Medan tentang penetapan petugas kebersihan Dinas Pertamanan Kota Medan, seperti yang disampaikan oleh Suparni kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya dari petugas kebersihan sebagai unit pelaksana dalam membersihkan taman yang ada di Lapangan Merdeka, jadi tidak hanya Dinas Pertamanan saja ada juga dari pihak lain seperti petugas kebersihan dan yang lainnya”. (Wawancara dengan Suparni di Lapangan Merdeka Kota di Kecamatan Medan Barat Pukul 16.00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suparni bahwa yang melakukan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau tidak hanya dari Dinas Pertamanan saja, karena jika dari Dinas Pertamanan saja Sumber Daya Manusianya Kurang, jadi Dinas Pertamanan berkoordinasi dengan pihak lain untuk melaksanakan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau. Pemanfaatan dari Dinas Pertamanan Kota Medan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dilaksanakan setelah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan mendapatkan penanganan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E sebagai berikut:

“Jadi pemanfaatan yang kami lakukan yaitu setelah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan mendapatkan penanganan, setelah di berikan arahan, jadi kita melakukan pemanfaatan agar ruang terbuka hijau kawasan perkotaan mengikuti apa yang kita rencanakan. kebetulan untuk penanganannya sendiri, langsung diberikan arahan di kantor petugas kebersihan yang ada di Lapangan Merdeka karna kebetulan untuk tempat penanganan dan arahan langsung di Kota Medan ini masih belum ada, untuk saat ini masih dalam tahap pembangunan ”. (Wawancara dengan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 Pukul 10:10)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan informan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E kepada peneliti sebagai berikut :

“Iya, kita sudah melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaanyang dimana lokasi penanganan dan arahan itu di Lapangan Merdeka, jadi setelah mereka dapat arahan disana kemudian langsung kami beri arahan untuk melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan”. (Wawancara dengan Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.Edi Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wardah, Suparni, dan Ibu Srimawati bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu setelah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tersebut di berikan penanganan. Diberikan pengarahan agar ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ada mengikuti semua prosedur yang telah Dinas Pertamanan buat. Yang dimana lokasi penanganannya berada di wilayah Kota Medan karena belum adanya tempat pengarahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan, yang untuk saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Dinas Perkotaan dilakukan sebelum terjadi kesalahan atau hal-hal yang tidak di inginkan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut:

“Kita melakukan pemanfaatan sebelum terjadi hal yang tidak di inginkan, misalnya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang tidak dirawat dengan baik, atau menggunakan dana tidak untuk semestinya”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 10:15)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu, Srimawati kepada peneliti sebagai berikut :

“Ya sebenarnya kita ada anggota yang langsung turun kelapangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, lagian kan udah ada jadwalnya ya kita laksanakan aja sesuai jadwal”. (Wawancara dengan Ibu Srimawati di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 10:20)

Berdasarkan penjelasan oleh Ibu, Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa Dinas Pertamanan Kota Medan melakukan upaya pemanfaatan sebelum terjadi kesalahan atau hal yang tidak diinginkan yang di sebut preventif control.

Pemanfaatan preventif control dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi di kemudian hari.

Dinas Pertamanan Kota Medan pernah mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang terganggunya mereka dengan keadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang masih kurang perawatannya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut:

“Ya sebenarnya ada saja masyarakat yang ngadu ke kita saat kita turun kelapangan, ya mulai dari warga yang ada di sekitaran Lapangan Merdeka maupun para pedagang, mereka ngomong bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan belum memadai masih kurang perawatannya. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan. Senin 17 September 2019 pukul 10:25)

Hal senada juga disampaikan oleh Suparni kepada peneliti sebagai berikut :

“Ada saja yang ngadu ke kita, ya mereka terganggu dengan keadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan saat ini, karena ruang terbuka hijau kawasan perkotaan masih kurang perawatannya”. (Wawancara dengan Suparni Alun-alun Kota Kecamatan Medan Barat, Minggu 16 September 2019, pukul 16:00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Srimawati dan Suparni bahwa sering terjadi pengaduan kepada Dinas Pertamanan atau Tim Mandor pada saat turun langsung kelapangan, masyarakat berpendapat bahwa mereka terganggu dengan keadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ada di sekitar mereka karna sifat dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan itu dapat memberikan kenyamanan dan keindahan taman bagi masyarakat tersebut.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi dan menjadi kunci utama karena Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, pemikir dan perencana serta yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan di dalam organisasi tersebut. Tetapi SDM yang di miliki oleh

Dinas Pertamanan Kota Medan masih terbatas maka dari itu Dinas Pertamanan meminta bantuan kepada pihak lain untuk membantu melaksanakan upaya pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut:

“Dari Dinas Pertamanan ya hanya ibu sebenarnya di bantu juga oleh bu srimawati, sama staff 1. Paling kita mengajak orang lain sebagai tenaga sukarela seperti anak-anak MAPALA dan yang lainnya”(Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 10:33)

Dalam pelaksanaan upaya pemanfaatan tentunya pasti ada faktor hambatan atau kendala dalam pelaksanaan upaya pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Ya kendalanya sebenarnya ada saja, mulai dari SDMnya yang kurang, SDM sebenarnya penting untuk kita melakukan upaya pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sendiri kan banyak, kalau SDMnya kurang tentu kita juga yang kewalahan untuk melakukan upaya pemanfaatan terus juga dari segi anggarannya yang belum turun, ini sebenarnya yang penting karna menurut ibu memang kan apa” perlu dana, jadi kalo dana tidak turun tidak akan terealisasi pemanfaatannya ataupun penanganan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 Pukul 10:45)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Wardah kepada peneliti sebagai berikut :

“Menurut saya ya orangnya sih kurang banyak, kita kan ngawasin ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ga cuma 1 tapi kan banyak sedangkan untuk yang ngelakuin upaya pemanfaatan kan 10 oranglah itu Tim Mandor kan, kalo masalah lainnya ya paling kita masih pake kendaraan pribadi aja sih walaupun ya kita di kasih buat bensin”. (Wawancara dengan Ibu Wardah di kantor Dinas Pertamanan, Senin 17 September 2019 pukul 10:55)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wardah dan Ibu Srimawati permasalahan yang terjadi dalam upaya pemanfaatan yaitu dari Sumber Daya Manusianya yang masih kurang, karena Tim Mandor yang dimiliki Dinas Pertamanan Kota Medan hanya 10 untuk menangani permasalahan taman seperti ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan, jadi banyak sekali ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang harus di tangani sedangkan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pertamanan saja sedikit tidak sebanding dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang ada di Kota Medan dan dari peralatan maupun anggaran juga yang belum turun, dalam upaya pemanfaatan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan, Dinas Pertamanan selalu menjadwalkan dalam hal penanganan, penjangkauan, dan penanganan, namun jika anggaran belum di turun pada saat kegiatan ingin dilaksanakan tentu kegiatan itu akan di undur.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Ya kita sih melakukan apapun kan tergantung anggarannya, kalau anggarannya turun ya kegiatan itu bakal terlaksana”. (Wawancara dengan Ibu Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 11:00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah bahwa upaya pemanfaatan akan terealisasi jika anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penanganan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Dinas Pertamanan sendiri sudah menjadwalkan setiap rencana kegiatan namun di saat

anggaran belum turun kegiatan tersebut akan di undur sampai dana yang dikeluarkan turun atau di terima oleh Dinas Pertamanan.

Walaupun terdapat hambatan atau kendala, kegiatan pemanfaatan tetap di lakukan dengan mengganti jadwal turun langsung terhadap pemanfaatan. . Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Pemanfaatan sebenarnya tetap akan berjalan cuma kita ganti waktunya saja”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, 17 September 2019 Pukul 11:06)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu, Srimawati kepada peneliti sebagai berikut :

“Ya kita cari waktu yang pas saja, kalau memang anggaran sudah turun kita langsung membuat jadwalnya yang baru lagi, yang penting kan sebenarnya bagaimana kordinasinya”.(Wawancara dengan Ibu Srimawati di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Pukul 11:15)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Ibu Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa dalam mengatasi hambatan tersebut yang terpenting adalah koordinasi dengan semua pihak.

Untuk menangani permasalahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Dinas Pertamanan melakukan upaya pemanfaatan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Cara yang kita lakukan yah kita beri arahan dan kita berikan penanganan, sebelum kita seleksi untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang akan kita kirim untuk di berikan keahlian dan di berikan alat dari keahliannya itu”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 Pukul 11:16)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu, Srimawati sebagai berikut:

“ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang kita beri arahan dan kita beri penanganan setelah penjangkauan”. (Wawancara dengan Ibu, Srimawati di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 Pukul 11:20)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa dalam menangani permasalahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Dinas Pertamanan merawat dan menjaga ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, lalu kemudian ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang terdapat dikumpulkan untuk diberikan arahan dan penanganan, yang selanjutnya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di seleksi untuk dikirim dan diberikan pelatihan agar mereka mempunyai keahlian dalam merawat ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Untuk mengawasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang sudah di tangani seperti di berikan alat, uang dan penanganan untuk mereka merawat, Dinas Pertamanan sebagai Dinas yang menangani masih bertanggung jawab untuk mengawasi agar keahlian, uang dan alat untuk usaha tidak di salah gunakan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“kita masih mengawasi, memang itu tanggungjawab kita, ya tidak kita lepas begitu saja, percuma kan kalau di lepas nanti akanada orang-orang jahil yang merusak taman lagi”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 11.25)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang sudah ditangani tidak langsung di lepaskan begitu saja, Dinas Pertamanan sebagai yang menangani permasalahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan akan mengawasi agar ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tersebut tidak rusak lagi dan uang, alat dan keterampilan yang didapatkan bisagunakan untuk merawat taman lainnya. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada yang sudah mendapatkan penanganan dan ada yang belum mendapatkan penanganan, Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wilda dan Abdil sebagai berikut :

“Saya pernah melihat masih ada taman-taman yang tidak mendapatkan perawatan, dan ada juga taman-taman yang mendapatkan perawatan dan yang sudah memadai”. (Wawancara dengan Wilda di Alun-alun KotaMedan di Kecamatan Medan Barat, Minggu 16 September 2019 Pukul 15:00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wilda dan Abdil bahwa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada yang sudah mendapatkan penanganan dan ada yang belum, baik yang sudah mendapatkan penanganan maupun belum taman-taman tersebut tetap sudah memadai dan berjalan dengan baik.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan ini memang telah dijalankan sesuai aturannya, namun masih ada kendala yang terjadi di lapangan sehingga Permendagri tersebut belum terimplementasi dengan efektif.

Hal ini disampaikan oleh Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Memang benar ada Permendagri yang mengatur dalam upaya pemanfaatan, kami pihak Dinas Pertamanan sudah melakukannya sesuai aturan yang telah diterapkan dalam Permendagri tersebut tetapi seperti yang kita lihat saja di lapangan , masih ada ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang belum memadai dan akan dilakukan upaya semaksimal mungkin” (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, Pukul 11:30)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu, Srimawati sebagai berikut :

“Permendagri tersebut sudah kami terapkan dan kami jalankan sesuai aturannya, namun kendala yang terjadi masih diluar kemampuan kami dalam hal penanganannya” (Wawancara dengan Ibu, Srimawati di Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:33)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu, Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Medan telah mereka lakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dalam Permendagri tersebut tetapi hal tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ada saja ruang terbuka hijau kawasan terbuka yang belum memadai.

2. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan

Standar operasional prosedur Pemanfaatan merupakan panduan atau langkah-langkah yang di gunakan agar kegiatan suatu organisasi berjalan dengan lancar. Standar operasional prosedur menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi disuatu organisasi tersebut. Tujuan dari adanya Standar operasional prosedur (SOP) ialah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya

kesalahan dan kegagalan di dalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya. Standar operasional prosedur (SOP) juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, mengetahui secara cepat hambatan-hambatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai Standar operasional prosedur (SOP) untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan yaitu SOP penjangkauan, penanganan dan pemanfaatan. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu, Wardah kepada peneliti sebagai berikut :

“Iya kita punya SOPnya”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11.02)

Hal senada juga disampaikan oleh informan Ibu, Srimawati kepada peneliti sebagai berikut :

“SOPnya iya ada” (Wawancara dengan Ibu, Srimawati di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September pukul 10:13)

Selain mempunyai SOP, Dinas Pertamanan Kota Medan juga sudah sesuai dalam melaksanakan SOPnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu, Wardah sebagai berikut:

“Ya kalau pemanfaatannya udah kita lakukan dengan SOPnya”.(Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:10)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu, Srimawati kepada peneliti sebagai berikut :

“Kita melakukannya sesuai dengan SOP yang berlaku pastinya”.

(Wawancara dengan Ibu, Srimawati di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September pukul 10:15)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa Pemanfaatan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan sudah sesuai dengan SOP yang ada di Dinas Pertamanan Kota Medan itu sendiri.

Selain mempunyai SOP, Dinas Pertamanan Kota Medan juga mempunyai alat monitoring. Seperti yang disampaikan oleh Ibu, Wardah sebagai berikut:

“Kalau alat monitoring untuk untuk menilai kinerja pegawai, kayanya paling dari SKP”.(Wawancara dengan Ibu, Wardah di Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11.08)

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan oleh Ibu, Wardah bahwa alat monitoring yang diciptakan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu Satuan Kinerja Pegawai (SKP), Satuan Kinerja Pegawai ialah suatu kegiatan yang memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Pertamanan Kota Medan selalu melakukan tindakan korektif ketika menemukan kesalahan atau penyimpangan yang di lakukan oleh petugas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Ya kadang-kadang apa yang kita lihat ya itulah yang terjadi, ya misalnya dia kebingungan bagaimana kita kasih tau, ya pokoknya kita langsung kasih tau dan arahkan”. (Wawancara dengan Inu, Wardah

dikantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019 pukul 11.07)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wardah bahwa dalam melakukan kegiatan pemanfaatan jika ditemukan suatu penyimpangan, Dinas Pertamanan Kota Medan langsung melakukan tindakan korektif berupa langsung memberikan pengarahan dan penanganan.

Dalam memberikan sanksi kepada petugas kebersihan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan lapangan merdeka dan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta menginjak-nginjak rumput itu bukan tanggung jawab Dinas Pertamanan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Walaupun ini memang ranah kami menangani ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, tapi kalo memberi sanksi bukan ranahnya Dinas Pertamanan”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:15)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu, Srimawati kepada peneliti sebagai berikut :

“Kalau ngasih sanksi sih ibu pikir bukan dari Dinas Pertamanan”.

(Wawancara dengan Ibu Srimawati di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 10:15)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa Dinas Pertamanan selaku yang menangani masalah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, namun dalam permasalahan memberi sanksi bagi petugas dan masyarakat yang terus membandel itu bukan ranah Dinas Pertamanan.

3. Anggaran Pelaksanaan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksana suatu kebijakan, disamping menentukan dana atau anggaran yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Rencana anggaran merupakan anggaran tambahan yang dirasa untuk mencukupi kebutuhan program, rencana anggaran dirasa sangat dibutuhkan bila mana anggaran yang diberikan tidak mencukupi atau sangat minim, Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Anggaran nya sangat minim, oleh karena itu kita sesuaikan juga dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11.45)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah sangat minim sehingga banyak mempertimbangkan bila mana harus menambah kegiatan diluar rencana, hal lain di paparkan oleh Ibu , Srimawati yaitu sebagai berikut :

“Kalau anggaran ibu rasa memang masih minim”. (Wawancara dengan Ibu, Srimawati di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 13:00)

Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan oleh Ibu, Wardah dan Ibu, Srimawati bahwa anggaran yang diberikan pemerintah sangat minim.

Selain anggaran, peralatan dalam kegiatan pemanfaatan juga penting untuk menunjang kegiatan pemanfaatan. Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan Kota Medan dalam menunjang kegiatan pemanfaatan masih belum memadai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Suparnisebagai berikut :

“Belum, tidak ada kita pakai alat transportasi sendiri”. (Wawancara dengan Suparni di Alun-alun Kota Kecamatan Medan Barat, Senin 16 September pukul 17:00)

Hal senada juga disampaikan oleh informan Ibu, Wardah kepada peneliti sebagai berikut :

“Kendaraan operasional untuk pemanfaatan ya belum ada, kita masih menggunakan kendaraan pribadi, ya walaupun Dinas Pertamanan sendiri kadang menyiapkan untuk Tim Mandor Petugasnya” (Wawancara dengan Ibu, Wardah di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:24)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suparni dan Ibu, Srimawati pernyataan tersebut didukung oleh Ibu, Wardah bahwa untuk alat transportasi belum memadai, Dinas Pertamanan Kota Medan sendiri masih terkendala karena pemanfaatan masih memakai alat transportasi sendiri dan untuk kendaraan operasionalnya masih terbatas. Selain itu masih banyak alat perlengkapan yang belum memadai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Srimawati sebagai berikut :

“Peralatan pendukung sih belum ada ya, ya saya sih pengennya ada baju atau rompi untuk tim kami Tim Mandor ya biar kita bajunya seragam, jadi pada saat melakukan pengawasan di lihat oleh masyarakat juga enak selain itu belum ada juga alat suara setidaknya

untuk kita melakukan kordinasi setiap saat, kan enak kalo kita punya alat suaramah koordinasi enak bisa kapan aja, sebenarnya sih hal sepele pakai hp kita juga bisa, cuman biar lebih efektif saja gitu”. (Wawancara dengan Ibu, Srimawati di kantor Dinas Pertamanan Medan, 17 September 2019, pukul 10:11)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Srimawati bahwa alat pendukung untuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan belum memadai, perlengkapan pendukung untuk pelaksanaan pengawasan seperti seragam dan alat komunikasi belum ada dari Dinas Pertamanan Kota Medan. Perlengkapan yang digunakan untuk Tim Mandor Dinas Pertamanan Kota Medan belum sepenuhnya terpenuhi dan perlengkapan seperti alat komunikasi dan seragam untuk Tim Mandor Dinas Pertamanan ini untuk melancarkan pengawasan dan akan berjalan lebih efektif.

4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Jadwal pelaksanaan pemanfaatan dirasa sangat penting untuk menjadwalkan pemanfaatan itu sendiri. Dalam jadwal pelaksana kegiatan pemanfaatan terdapat jadwal kontrol internal dan eksternal. Namun dalam jadwal kontrol internal dan eksternal biasanya di lakukan bersamaan yaitu dilakukan setiap bulan dan 1 semester sekali. Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai jadwal dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan. Jadwal yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu 1 tahun 2 kali, berarti dalam 1 tahun 2 kali dalam melakukan pengawasan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Itu sudah tertuang di dalam program jadwalnya itu, ya programnya yang di lakukan Dinas Pertamanan itu ya kita lakukan 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali lah kita melakukannya. Kalau di tanya ada atau tidak ya ada jadwalnya”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:10)

Hal senada juga disampaikan oleh informan Suparni kepada peneliti sebagai berikut :

“iya kita punya jadwalnya, kita lakukan 2 kali dalam setahun”.

(Wawancara dengan Suparni di Alun-alun Kota Kecamatan Medan Barat, Minggu 16 September 2019, pukul 16:00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah dan Suparni bahwa Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai jadwal dalam pelaksanaan pengawasan, dalam 1 tahun Dinas Pertamanan Kota Medan melakukan pengawasan 2 kali dihitung per 6 bulan sekali, jadwal ini sudah tertuang dalam program yang sudah dibuat oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Taman Dinas Pertamanan Kota Medan.

Dalam penentuan jadwal melakukan pemanfaatan Dinas Pertamanan sudah menentukan dari awal tahun. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu, Wardah sebagai berikut :

“Dinas Pertamanan sudah menentukannya dari awal tahun, ibu selaku Kepala Pelayanan dan Perencana Taman ya buatnya dari awal tahun kita sudah merencanakannya bagaimana kedepan, namun jadwal yang sudah kita tentukan bisa berubah pada saat ingin pelaksanaan, karna anggaran belum turun. Misalnya ibu sudah menentukan jadwal bulan maret tapi anggarannya belum keluar terpaksa kita undur di bulan depannya, jadi bisa berubah sewaktu-waktu”. (Wawancara dengan Ibu, Wardah di kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, Senin 17 September 2019, pukul 11:56)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu, Wardah bahwa Dinas Pertamanan Kota Medan sudah menentukan jadwal upaya pemanfaatan itu sendiri. Jadwal di buat sesuai dengan bidangnya yaitu bidang pelayanan dan taman pertamanan selaku bidang yang menangani permasalahan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Penentuan jadwal yang sudah ditentukan bisa di rubah kapan saja tergantung turunnya anggaran.

4.2 Pembahasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam upaya pemanfaatan khusus di Kota Medan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Medan dalam pasal 12.

Pelaku upaya pemanfaatan pelaksana kebijakan dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari kontrol pelaksana kebijakan eksternal dan internal. Pelaku kontrol internal mengenai pemanfaatan terhadap penanganan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan yaitu Dinas Pertamanan Kota Medan. Sedangkan pelaku kontrol eksternal (external control) yang membantu Dinas Pertamanan dalam melakukan pemanfaatan yaitu Mandor dan anggota-anggotanya, Petugas Kebersihan Lapangan Merdeka. Hal ini diperkuat dengan teori menurut Caplan (2002) yang mendefinisikan pelaku pemanfaatan pelaksana kebijakan dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari kontrol pelaksana kebijakan eksternal dan pelaku control pelaksana kebijakan internal.

Pengertian ini dasarnya dari Filosofi bagaimana bentuk dalam upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan secara keseluruhan dari

pelaku kontrol pelaksana kebijakan. Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemanfaatan berada di bidang pelayanan dan bidang perencanaan taman yang di dalamnya terdapat beberapa sub bidang, namun tidak semua sub bidang melakukan pemanfaatan, hanya seksi pelayanan dan seksi tata ruang yang ikut membantu dalam pelaksanaan pemanfaatan. Dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, pemanfaatan yang di lakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu pemanfaatan sebelum dan setelah ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tersebut mendapatkan penanganan. Penanganan yang di berikan tersebut di beri arahan. Dinas Pertamanan dalam melaksanakan pengarahannya dan penanganan bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Pengertian ini dasarnya dari Filosofi bagaimana bentuk upaya dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan secara keseluruhan dari pelaku kontrol pelaksana kebijakan. Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan upaya pemanfaatan berada di bidang pelayanan dan bidang pengelolaan taman pertamanan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bidang, namun tidak semua sub bidang melakukan pemanfaatan, hanya seksi pelayanan dan seksi perencanaan taman yang ikut membantu dalam pelaksanaan upaya pemanfaatan.

Standar operasional prosedur menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi disuatu organisasi tersebut. Tujuan dari adanya Standar operasional prosedur (SOP) ialah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang, serta

tanggung jawab setiap pegawainya, memudahkan dan mengetahui terjadinya kesalahan dan kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pengontrolan kerja masing-masing pegawainya. Hal ini diperkuat dengan teori Puspitasari (2012) yang mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Standar operasional prosedur (SOP) juga berfungsi sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai untuk berperilaku disiplin dalam bekerja, mengetahui secara cepat hambatan-hambatan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Dinas Pertamanan Kota Medan memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan, standar operasional prosedur (SOP) yang di gunakan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu standar operasional prosedur (SOP) penjangkauan, pengarahan, dan penanganan taman. Dinas Pertamana Kota Medan juga alat monitoring untuk menilai kinerja pegawai yaitu Satuan Kinerja Pegawai (SKP). Satuan Kinerja Pegawai ialah satuan kegiatan yang memuat tugas jabatan dan target yang harus di capai.

Dalam melakukan upaya pemanfaatan Dinas Pertamanan Kota Medan, selalu malakukan tindakan korektif ketika menemukan kesalahan atau penyimpangan yang di lakukan oleh petugas kebersihan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan kepada petugas kebersihan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

yaitu memberikan arahan dan penanganan secara langsung pada saat di temukan suatu kesalahan yang dilakukan.

Untuk melakukan kontrol atas pelaksana suatu kebijakan, disamping menentukan dana atau anggaran yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini diperkuat dengan teori Charles (2002:145) yang mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi. Sumber anggaran di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kota Medan. Anggaran yang di dapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Pertamanan Kota Medan untuk melakukan pemanfaatan taman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kota Medan. Anggaran yang dimiliki untuk melaksanakan pengawasan belum memadai karena anggaran yang di berikan setiap tahunnya masih minim.

Untuk melakukan kontrol atas pelaksana suatu kebijakan, disamping menentukan dana atau anggaran yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini diperkuat dengan teori Charles (2002:145) yang mengatakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi. Sumber anggaran di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kota Medan. Anggaran

yang di dapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Pertamanan Kota Medan untuk melakukan upaya pemanfaatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kota Medan. Anggaran yang dimiliki untuk melaksanakan upaya pemanfaatan taman belum memadai karena anggaran yang di berikan setiap tahunnya masih minim.

Dengan anggaran yang minim Dinas Pertamanan Kota Medan menyesuaikan dengan program-program yang akan dijalankan. Walaupun anggaran yang didapatkan setiap tahunnya minim, Dinas Pertamanan Kota Medan tetap berusaha memaksimalkan kegiatan yang dilakukan. Selain anggaran, peralatan dalam kegiatan pemanfaatan juga penting untuk menunjang kegiatan pemanfaatan taman-taman yang ada. Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan Kota Medan dalam menunjang kegiatan pengawasan masih belum memadai.

Perlengkapan yang digunakan untuk Tim Mandor dan Anggota-Angotanya Dinas Pertamanan Kota Medan belum sepenuhnya terpenuhi dan perlengkapan seperti alat komunikasi dan seragam untuk Tim Mandor dan Anggota-angotanya Dinas Pertamanan ini untuk melancarkan upaya pemanfaatan dan akan berjalan lebih efektif.

Dalam melakukan upaya pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Dinas Pertamanan Kota Medan membuat Jadwal Kontrol pelaksana kegiatan pemanfaatan yang terbagi atas jadwal kontrol internal dan eksternal. Jadwal ini dibuat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien. Hal ini diperkuat dengan teori Chambers (2005:22) yang mengatakan bahwa

jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu.

Namun dalam jadwal kontrol internal dan eksternal biasanya dilakukan bersamaan yaitu dilakukan setiap bulan dan 1 semester sekali. Dinas Pertamanan Kota Medan mempunyai jadwal dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan. Jadwal yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu 1 tahun 2 kali, berarti dalam 1 tahun 2 kali dalam melakukan pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Jadwal pelaksanaan upaya pemanfaatan Dinas Pertamanan Kota Medan sudah sesuai dengan jadwal rutin dalam upaya pemanfaatan yaitu pihaknya sudah melakukan upaya pemanfaatan rutin setiap 6 bulan sekali kepada ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Namun penentuan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan bisa saja berubah tergantung turunnya anggaran kepada pihak Dinas Pertamanan Kota Medan, perubahan jadwal bisa saja berubah namun dalam pelaksanaannya tetap saja 1 tahun 2 kali dalam menjalankan pemanfaatan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanaman sudah menunjukkan upaya pemanfaatan terhadap ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan dalam hal pemeriharaan, pembangunan baru dan ruang terbuka hijau. Walaupun masih ada taman-taman yang fasilitasnya belum memadai atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat, menjaga dan melindungi taman-taman sebagai cagar budaya. Pelaku upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, yaitu dari Tim Mandor dan anggota-anggotanya yang langsung turun kelapangan untuk melihat hasil kerja yang sudah diarahkan sebelumnya oleh Tim Mandor dan anggota-anggotanya kepada petugas kebersihan taman.
2. Dinas Pertanaman Kota Medan memiliki Standart Operational Prosedur dalam melaksanakan upaya pemanfaatan dan sudah melaksanakan upaya pemanfaatan sesuai dengan SOP yang ada.
3. Dinas Pertanaman Kota Medan dalam melaksanakan upaya pemanfaatan memaksimalkan anggaran yang ada untuk pelaksanaan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
4. Jadwal dalam pelaksanaan upaya pemanfaatan yang terdapat di Dinas Pertanaman Kota Medan, yaitu 1 tahun dilaksanakan 2 kali upaya pemanfaatan, dalam sekali upaya pemanfaatan terhitung 2 minggu (14 hari),

jadi selama 1 tahun terhitung 24 hari dalam pelaksanaan upaya pemanfaatan. Dalam melaksanakan upaya pemanfaatan Dinas Pertamanan Kota Medan sudah melaksanakan upaya pemanfaatan sesuai dengan jadwal yang sudah ada di program tahunan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada aspek pelaku pemanfaatan pelaksanaan kebijakan, diharapkan Dinas Pertamanan Kota Medan melakukan pemanfaatan dan melihat perkembangan dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dari sebelum upaya pemanfaatan dilaksanakan sampai yang sudah terlaksanakan.
2. Pada aspek Standar Operasional Prosedur pemanfaatan, diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan koordinasi yang sudah terjalin dengan Tim Mandor dan Anggota-Anggotanya yang bearad di lapangan dengan cara selalu berkomunikasi satu dengan yang lain.
3. Pada aspek anggaran dan pelaksanaan, diharapkan lebih awal merencanakan anggaran maupun peralatan yang dibutuhkan untuk mengawasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang sudah ada.
4. Pada aspek jadwal pelaksana pemanfaatan kontrol, diharapkan dapatmenambah jadwal upaya pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang belum di tangani maupun yang sudah di tangani.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Badudu,Ari, 2001, *Pemanfaatan Intuisi Kerja*, Jakarta: Jaya Pur
- Bahri,Syahril, 2008, *Method Of Humble*, Surabaya: Adijaya Putra
- Budi, Winarno, 2005, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Surabaya: Media Persindo
- Dwijowijoto, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Jakarta: Pustaka Indo
- Edwards, Douwes Dekker, 2002, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Pustaka Indo
- Hakim dan Utomo, 2004, *Definisi Ruang Terbuka Hijau*, Malang: Gramedia Indo Pustaka
- Hendarsono,Wijaya, 2005, *Metode Ilmiah*, Surabaya: Indah Pustaka Jaya
- Laswell, A.V dan Kaplan Schol, 2000, *Modernisasi Be Talk*, (Terjemahan Oleh Widya Ningsih), England : Plark Itc.
- Leo,Agustino, 2006, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Surabaya: Alfabeta
- Nugroho,Adi, 2004, *Public Policy Sosiaty*, Jakarta: Kencana
- Miles, Jacson dan Huberman Robert, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Adijaya Putra
- Solichin, Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono,Diko, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pajar
- Wibawa,Aji, 2004, *Implementasi dalam Kebijakan*, Jakarta: Pustaka Indo
- Widodo, 2016, *Analisis Pemanfaatan Kota*, Jakarta: Jaya Pur
- Winarno,Reza,2007, *Implementasi Kebijakan dalam Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Adijaya Putra
- Windahl,Heja, 2006, *Standar OF Education*, Jakarta: Airlangga University Press

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerja Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Sumber Internet

Ahmad Jamaluddin dan Creswell (2015). “Pengertian Kualitatif”. Metode dan Unsur.<http://googleweblight.com>. Diakses 30 Maret 2019.

Arikunto Herry (2010). “Anggapan Dasar”. Pengembangan Anggapan Dasar.<http://indonesiainvestments.com>. Diakses 30 Maret 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Medan

Nama : Dinda Puspa Riny

Npm : 1503100132

Prodi/Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Nama Informan :

Waktu Wawancara :

1. Identitas Informan :

- a. Jenis Kelamin :
- b. Agama :
- c. Usia :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai di Dinas Pertamanan Kota Medan

A. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

- 1. Siapakah yang melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Medan?
- 2. Apa saja yang dilakukan Dinas Pertamanan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?

3. Bagaimana bentuk pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dilakukan Dinas Pertamanan?
4. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?
5. Apakah jumlah pegawai dalam bidang pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan sudah memadai?
6. Apakah ada kendala atau hambatan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?
7. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut?
8. Apakah ada pihak eksternal yang melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?

B. Standar Operasional Prosedur

1. Apakah Dinas Pertamanan memiliki SOP dalam melaksanakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
2. Apakah Dinas Pertamanan sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?

C. Anggaran Pelaksanaan

1. Adakah anggaran khusus yang diajukan Dinas Pertamanan Kota Medan kepada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah anggaran sudah memadai dalam upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?

3. Apakah peralatan yang digunakan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan telah memadai?

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

1. Bagaimana cara penentuan jadwal yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
2. Apakah jadwal yang dilakukan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?

3. Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Kebersihan Taman

1. Apa saja yang dilakukan petugas kebersihan dalam pelaksanaan kebijakan untuk membersihkan taman?
2. Apakah ada kendala atau hambatan saat bertugas dalam melaksanakan tugas membersihkan taman?
3. Bagaimana bentuk SOP yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
4. Apakah peralatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan digunakan dengan baik?
5. Apakah ada jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam membersihkan taman tersebut?

4. Daftar pertanyaan untuk Pegunjung/Masyarakat

1. Apakah menurut saudara pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan sudah memadai?
2. Apa saja yang harus diperbaiki dari pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tersebut?

3. Mengapa pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan harus memenuhi SOP?
4. Bagaimana cara saudara dalam menjaga fasilitas-fasilitas taman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan?
5. Apa saja yang harus diperbaiki dalam jadwal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?

DAFTAR INFORMAN

Identitas Informan :

1. Nama Informan : Ibu, Wardah

Waktu Wawancara : Senin 17 September 2019, pukul 10.00-10.45 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 41 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Kepala Bidang Pelayanan

2. Nama Informan : Ibu, Srimawati Br. Ginting, S.E

Waktu Wawancara: Senin 17 September 2019, Pukul 11.00-12.30 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 37 tahun

Pendidikan : Strata Satu (S1)

Pekerjaan : Staff Dinas Pertamanan Kota Medan

3. Nama Informan : Suparni

Waktu Wawancara: Minggu, 16 September 2019, Pukul 16.00-16.30 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 35 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Lapangan Merdeka

4. Nama Informan : Muhammad Abdil

Waktu Wawancara: Minggu, 16 September 2019, pukul 16.45-17.10 WIB

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 17 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

5. Nama Informan : Wilda Harahap

Waktu Wawancara: Minggu, 16 September 2019, Pukul 17.15-18.00 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 16 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Keterangan :Dinas Pertamanan Kota Medan

Sumber: Peneliti



Keterangan: Lapangan Merdeka Kota Medan

Sumber: Peneliti

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Dalam Upaya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Di Kota Medan

Nama : Dinda Puspa Riny

Npm : 1503100132

Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai di Dinas Pertamanan

A. Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan

1. Siapakah yang melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Medan?
2. Apa saja yang dilakukan Dinas Pertamanan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?
3. Bagaimana bentuk pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dilakukan Dinas Pertamanan?
4. Berapa jumlah pegawai yang ada pada bagian pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?
5. Apakah jumlah pegawai dalam bidang pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan sudah memadai?
6. Apakah ada kendala atau hambatan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?
7. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut?
8. Apakah ada pihak eksternal yang melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?

B. Standar Operasional Prosedur

1. Apakah Dinas Pertamanan memiliki SOP dalam melaksanakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
2. Apakah Dinas Pertamanan sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?

C. Anggaran Pelaksanaan

1. Adakah anggaran khusus yang diajukan Dinas Pertamanan Kota Medan kepada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah anggaran sudah memadai dalam upaya pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
3. Apakah peralatan yang digunakan dalam melakukan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan telah memadai?

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

1. Bagaimana cara penentuan jadwal yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?
2. Apakah jadwal yang dilakukan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?

Daftar Pertanyaan Untuk Petugas Kebersihan Taman

1. Apa saja yang dilakukan petugas kebersihan dalam pelaksanaan kebijakan untuk membersihkan taman?
2. Apakah ada kendala atau hambatan saat bertugas dalam melaksanakan tugas membersihkan taman?
3. Bagaimana bentuk SOP yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan?

4. Apakah peralatan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan digunakan dengan baik?
5. Apakah ada jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam membersihkan taman tersebut?

Daftar Pertanyaan Untuk Pengunjung/Masyarakat

1. Apakah menurut saudara pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan dalam melaksanakan kebijakan sudah memadai?
2. Apa saja yang harus diperbaiki dari pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan tersebut?
3. Mengapa pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan harus memenuhi SOP?
4. Bagaimana cara saudara dalam menjaga fasilitas-fasilitas taman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan?
5. Apa saja yang harus diperbaiki dalam jadwal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Medan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dinda Puspa Riny
NPM : 1503100132
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln Alumunium Raya Gg. Banten
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muklis Mudiarjo
Nama Ibu : Rosmawati
Alamat : Jln Alumunium Raya Gg. Banten

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060947 Tamat 2009
2. SMP Negeri 24 Medan Tamat 2012
3. SMK Negeri 1 Medan Tamat 2015
4. Tahun 2015- 2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2019

DINDA PUSPA RINY